

Doktrin Dominion Theology: Sebuah Analisis Penerapan Hukum Alkitab Pada Pemerintahan Di Indonesia

Veronika Rosniati^{1)*}, Susiana²⁾, Rini³⁾, RM. Movta Rahendra Purbodiningrat⁴⁾

**Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta, veronikarosniati20@gmail.com*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract

Freedom of religion in Indonesia is guaranteed by constitutional principles and moral values rooted in religion and Pancasila. However, discrimination against Christians often occurs, raising questions about how the application of religious principles, especially the Law of the Bible, blends with the First Principle of Pancasila. This journal article examines the gap between theory and reality, as well as the impact of applying Dominion Theology doctrine on government policies regarding religious freedom in Indonesia. This research presents an analysis of the relevance of Dominion Theology doctrine in the Indonesian context, its implementation in government policies, and its impact on Pancasila principles. The literature review method is used, with the Bible as the primary source and supporting sources such as literature books, journal articles, and related news. Protecting religious freedom is an important aspect of Christian theology and Indonesian law. Dominion doctrine emphasizes the importance of influencing the world with moral and ethical principles, but its implementation must consider the principles of justice, equality, and compassion in God's law. Fair and just law enforcement by the government is crucial to maintaining peace and justice in society, in line with the values of Pancasila and the principles of God's law.

Keywords: *Dominion Theology Doctrine, Application Of Bible Law, Government In Indonesia*

Abstrak

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai moral yang diakar dalam agama serta Pancasila. Namun, diskriminasi terhadap umat Kristen masih sering terjadi, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip agama, khususnya Hukum Alkitab, berbaur dengan Sila Pertama Pancasila. Artikel jurnal ini mengkaji perbedaan antara teori dan realitas, serta dampak penerapan doktrin Dominion Theology dalam kebijakan pemerintah terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

Penelitian ini menyajikan analisis tentang relevansi doktrin Dominion Theology dalam konteks Indonesia, penerapannya dalam kebijakan pemerintah, dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Metode studi Pustaka digunakan, dengan Alkitab sebagai sumber utama dan buku literatur, artikel jurnal, serta berita-berita yang berkaitan sebagai sumber pendukung. Perlindungan kebebasan beragama adalah aspek penting dalam teologi Kristen dan hukum di Indonesia. Doktrin dominion menekankan pentingnya memengaruhi dunia dengan prinsip-prinsip moral dan etika, namun implementasinya harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang dalam hukum Tuhan. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan oleh pemerintah sangat penting untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum Tuhan

Kata kunci: Doktrin Dominion Theology, Penerapan Hukum Alkitab, Pemerintahan di Indonesia

Pendahuluan

Dalam realitas sosial dan politik Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai moral yang mengakar dalam agama serta Pancasila. Namun, di tengah berbagai dinamika masyarakat, terutama terkait dengan diskriminasi terhadap umat Kristen yang masih sering terjadi, timbul pertanyaan krusial tentang bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip agama, khususnya Hukum Alkitab, berbau dengan Sila Pertama pada Pancasila.

Teologi dominion merupakan sebuah ideologi teologis Kristen yang menekankan bahwa masyarakat dan pemerintahan harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Istilah dominion berasal dari Kejadian 1:28, di mana Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk "berkuasa" atas bumi. Penganut teologi ini menginterpretasikan ayat tersebut sebagai panggilan bagi orang Kristen untuk mengambil peran aktif dalam mengatur dunia, termasuk dalam urusan politik dan sosial.

Pada umumnya para peneliti di Indonesia belum melakukan penelitian ini yang mengintegrasikan dominion theology dengan pancasila. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam tentang penerapan doktrin Dominion Theology dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang beragam dari segi agama, budaya, dan etnis, menyuguhkan sebuah laboratorium unik untuk memahami interaksi antara agama dan pemerintahan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai relevansi doktrin Dominion Theology dalam konteks Indonesia, sejauh mana penerapannya tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip negara Pancasila yang menganut asas kebhinekaan dan kesetaraan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka (Sirait et al., 2022). Peneliti mendapatkan informasi dengan melakukan analisis terhadap Alkitab sebagai sumber utama, dan sumber-sumber pendukung seperti buku-buku, artikel jurnal, dan berita-berita yang berkaitan dengan pembahasan doktrin dominion teologi, penerapan hukum Alkitab dan hukum di Indonesia dan informasi terkait topik yang dibahas dalam artikel jurnal ini.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Interpretasi Doktrin Dominion Teologi

Dalam teologi Kristen, doktrin dominion adalah gagasan bahwa Allah telah memberi manusia kuasa dan tanggung jawab atas penciptaan. Seringkali, ini diartikan sebagai bahwa manusia harus memperluas kerajaan Allah di dunia melalui pengaruh moral, budaya, politik, dan sosial (Waruwu et al., 2020). Konsep ini pertama kali muncul di kalangan Kristen evangelikal dan dominionis Kristen, dan telah mendapat perhatian khusus dalam sejumlah gerakan dan aliran teologi di Amerika Serikat. Dasar Alkitab: Beberapa ayat dalam Kejadian 1:26–28, yang menceritakan tentang penciptaan manusia dan memberi mereka kekuatan untuk memerintah dan menguasai bumi dan segala sesuatu di dalamnya, adalah contoh ayat-ayat yang memberikan dasar untuk doktrin dominion. Ayat-ayat lainnya juga mendukung gagasan bahwa Allah memberi manusia kekuatan untuk mengubah dunia yang Dia ciptakan.

Sejarah Perkembangan: Sejak awal gereja, doktrin dominion telah menjadi subjek perdebatan teologis dan politis; namun, pada abad ke-20 dan ke-21, terutama di Amerika Serikat, mendapat perhatian yang lebih besar. Pada tahun 1970-an, gerakan evangelikal mulai mendorong gagasan bahwa orang-orang yang percaya harus berpartisipasi aktif dalam mengubah budaya dan institusi dunia sesuai dengan prinsip-prinsip agama Kristen. Ini menghasilkan berbagai gerakan politik dan sosial yang berusaha memasukkan prinsip-prinsip agama ke dalam kebijakan publik dan masyarakat. Beberapa ayat Alkitab yang paling sering dikutip dalam konteks ini antara lain: Doktrin Dominion Teologi berdasarkan Alkitab mencakup banyak prinsip dan ayat yang mendukung gagasan bahwa manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai dan mengelola alam semesta (Margono, 2015).

Dalam Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka dan berkata kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi." Karena menyatakan bahwa manusia diberi kemampuan untuk "menaklukkan" dan "berkuasa" atas bumi dan segala sesuatu di dalamnya, ayat ini sering dianggap sebagai dasar teologi Dominion. "TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakannya dan memeliharanya," tulis Kejadian 2:15. Ayat ini menekankan betapa pentingnya bagi manusia untuk "mengusahakan" dan "memelihara" Bumi, menunjukkan betapa pentingnya bagi manusia untuk menjaga ciptaan Tuhan. "Engkau menjadikannya sedikit lebih rendah dari Allah, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan kebesaran," kata Mazmur 8:6–8. Segala sesuatu Anda letakkan di bawah kakinya, dan Anda memberinya kekuatan dari karya tangan Ayat ini menunjukkan peran manusia dalam penciptaan Tuhan dan memberikan kuasa atas pekerjaan-Nya.

Wahyu 11:18 berbunyi sebagai berikut: "Bangkitlah, hai Tuhan, Allah yang kudus dan benar itu, hukumlah mereka yang tinggal di bumi, yang darahnya telah dicurahkan oleh mereka; dan telah Engkau berikan upah kepada mereka yang takut kepada nama-Mu, baik kecil maupun besar, dan telah Engkau binasakan mereka yang membinasakan bumi." Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga bumi dan ancaman yang menyertai orang-orang yang merusaknya. Selain ayat-ayat tersebut, banyak ayat Alkitab lainnya digunakan untuk mendukung doktrin Dominion Teologi. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi

teologis bervariasi, dan ada juga perspektif Kristen yang menekankan pentingnya keseimbangan dan perlindungan lingkungan. Salah satu bentuk doktrin dominasi yang paling ekstrim adalah gerakan dominionisme Kristen, yang berpendapat bahwa orang-orang yang percaya harus secara aktif berusaha mengambil alih pemerintahan dan institusi dunia untuk mempersiapkan kedatangan Kerajaan Allah. Terkadang, gerakan ini dikaitkan dengan gagasan "teokrasi Kristen", di mana hukum-hukum agama Kristen akan menjadi landasan hukum dan pemerintahan.

Berbagai pengaruh dan gerakan teologis yang berkembang sepanjang sejarah gereja menunjukkan sejarah doktrin dominion dalam teologi Kristen. Berikut adalah beberapa momen penting dalam perkembangan doktrin dominion dalam sejarah Penciptaan Manusia dalam *Imago Dei*. Dalam Kitab Kejadian pasal 1, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai bumi dan segala sesuatu di dalamnya, konsep bahwa manusia diciptakan menurut gambar-Nya (*Imago Dei*) membantu kita memahami bahwa manusia memiliki otoritas dan tanggung jawab atas apa yang Dia ciptakan (Borrong, 2019). Kekristenan Awal: Dalam tradisi teologis Kristen awal, seperti yang terlihat dalam karya Origenes dan Agustinus, terdapat pemahaman tentang peran manusia di dunia yang mencakup dampak moral dan spiritual. Konsep bahwa gereja, sebagai tubuh Kristus, memiliki tanggung jawab untuk memengaruhi masyarakat dan budaya muncul bersamaan dengan gagasan ini.

Renaissans dan Reformasi: Selama Renaissans dan Reformasi, pemikiran tentang hubungan antara agama dan politik terus berkembang. Tokoh seperti John Calvin mendukung gagasan bahwa iman Kristen harus memengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan politik (Rijal & Palangkey, 2021). Puritanisme dan Kolonialisasi Amerika: Ideologi Puritan di Amerika Serikat menciptakan gagasan dominion. Para pemukim Puritan percaya bahwa mereka memiliki panggilan untuk membangun sebuah masyarakat Kristen di atas bukit, "kota di atas bukit". Mereka percaya bahwa Amerika adalah tempat terbaik untuk mewujudkan impian mereka. Gerakan Evangelikal Kontemporer: Pada abad ke-20, terutama di Amerika Serikat, gerakan evangelikal mulai menekankan betapa pentingnya agama Kristen dapat mempengaruhi politik dan budaya. Ini terlihat dalam gerakan Moral Majority pada tahun 1980-an, yang dipimpin oleh Jerry Falwell, yang berusaha memobilisasi pemilih Kristen evangelikal untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Gerakan Dominionisme Kristen: Gerakan dominionisme Kristen yang lebih radikal muncul bersama dengan pertumbuhan gerakan evangelikal. Gagasan bahwa orang-orang percaya harus secara aktif mengambil alih pemerintahan dan institusi dunia untuk mempersiapkan kedatangan Kerajaan Allah muncul dari gerakan ini (Dheku et al., 2023). Interpretasi dan prinsip teologis yang mendasari keyakinan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban untuk menguasai dan mengelola alam semesta sesuai dengan kehendak Tuhan. Doktrin teologi Dominion sering diinterpretasikan atau tercakup Kuasa dan Tanggung Jawab Manusia: Doktrin ini sering dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab seperti Kejadian 1:28, yang menyatakan bahwa manusia diberi kuasa atas semua yang diciptakan Tuhan, karena mereka diciptakan menurut gambar Tuhan.

Pemeliharaan dan Pengelolaan: Teologi Dominion menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola ciptaan Tuhan dengan cara yang

bijaksana. Ini termasuk menjaga lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati (Yusri, 2020). Pemenuhan Tujuan Ilahi Dalam perspektif ini, manusia dianggap sebagai perwakilan Tuhan di Bumi, dan mereka diberi tanggung jawab untuk memenuhi tujuan ilahi melalui tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam mengelola alam semesta. Ini dapat mencakup memenuhi perintah Tuhan untuk menjaga Bumi dan meningkatkan potensinya. Kehendak Tuhan dan Ketidakbersalahan Ciptaan: Teologi Dominion memandang alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang baik dan bermakna, dan manusia ditugaskan untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan dalam ciptaan-Nya. Ini menekankan pentingnya menghormati dan merawat setiap aspek ciptaan Tuhan.

Hubungan Manusia dengan Alam Semesta: Pandangan ini memengaruhi cara manusia melihat hubungan mereka dengan alam semesta dan makhluk lain. Persepsi bahwa manusia adalah pemimpin dan penjaga atas ciptaan Tuhan memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan alam semesta, hewan, dan lingkungan sekitar mereka. Penggunaan Sumber Daya: Teologi Dominion juga mempertimbangkan teknologi, inovasi, dan sumber daya alam. Diharapkan bahwa manusia menggunakan sumber daya alam dengan bijak untuk kepentingan manusia dan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka juga diharapkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas kekuatan mereka atas bumi. Ini hanyalah beberapa interpretasi umum tentang doktrin Dominion. Penting untuk diingat bahwa interpretasi ini dapat berbeda-beda di antara orang dan komunitas agama yang berbeda, dan bahwa perspektif teologis yang lebih luas dapat memengaruhi cara doktrin ini dipahami dan diterapkan.

Dalam teologi Kristen, doktrin dominion memiliki pengaruh dan dampak terhadap masyarakat bervariasi tergantung pada bagaimana doktrin ini ditafsirkan dan digunakan. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi Pengaruh Moral dan Etika (Waruwu et al., 2020b). Peningkatan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip moral dan etika adalah salah satu efek yang mungkin terjadi. Doktrin dominasi menekankan betapa pentingnya memengaruhi dunia dengan prinsip-prinsip agama Kristen. Prinsip-prinsip ini dapat mendorong orang untuk bertindak secara moral dan mendukung keadilan sosial. Pengaruh pada Politik dan Kebijakan Publik (Aziz, 2020). Doktrin dominasi juga dapat memengaruhi kebijakan publik dan politik. Orang-orang Kristen yang menganut doktrin ini mungkin terlibat secara aktif dalam politik dan memperjuangkan kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Kristen, seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh Budaya dan Seni: Gereja-gereja yang memegang doktrin dominion dapat memainkan peran dalam membentuk budaya dan seni. Mereka dapat mendukung seniman dan perupa yang membuat karya seni yang mencerminkan nilai-nilai agama Kristen serta mempromosikan budaya yang berdasarkan prinsip-prinsip moral. Pengaruh Doktrin Dominan pada Pendidikan dan Institusi: Doktrin dominan juga dapat memengaruhi dunia pendidikan dan institusi. Gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen mungkin berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai agama Kristen kepada generasi muda serta mendorong pendidikan yang mencakup aspek moral dan spiritual. Pengaruh Lingkungan dan Konservasi Beberapa orang Kristen yang menganut doktrin dominion mungkin menekankan betapa pentingnya bagi manusia untuk menjaga lingkungan alamiah (Yusri, 2020). Menurut

ajaran agama mereka, mereka dapat memperjuangkan konservasi alam dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari usaha mereka untuk menguasai dan merawat Bumi.

Dalam konteks hukum, penerapan doktrin dominion dapat menimbulkan sejumlah masalah dan konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Risiko pelanggaran kebebasan beragama merupakan salah satu tantangan utama. Doktrin dominion mungkin berasal dari keyakinan agama, tetapi jika diterapkan secara terlalu ekstrem, dapat mengakibatkan penekanan pada agama atau kebebasan beragama orang lain. Penggunaan hukum dominion teologi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum sekuler seperti kesetaraan di hadapan hukum, pemisahan negara dan gereja, dan hak asasi manusia. Misalnya, mencoba menerapkan hukum agama Kristen secara eksklusif dalam ranah publik dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan. Penerapan dominion teologi yang ekstrem juga dapat mengancam kesetaraan dan perlindungan minoritas agama atau keyakinan. Ini dapat menyebabkan diskriminasi atau pengabaian hak-hak kelompok agama lain.

Salah satu konsekuensi dari hukum dominion teologi adalah bahwa penafsiran hukum dapat menjadi subjektif dan berbeda sesuai dengan keyakinan agama individu atau kelompok. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik interpretasi yang sulit diselesaikan. Penerapan doktrin dominasi dalam hukum juga dapat menimbulkan tantangan untuk penegakan hukum yang konsisten dan adil. Penegakan hukum yang didasarkan pada keyakinan agama tertentu dapat menjadi subjektif dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Pengaruh hukum dominion teologi juga dapat menyebabkan konflik antara hukum negara dan hukum agama (Sipayung, 2020). Pertentangan antara tuntutan hukum sekuler dan prinsip-prinsip hukum agama dapat menyebabkan ketegangan yang signifikan di masyarakat dan politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari penerapan doktrin dominasi dan memastikan bahwa kebebasan beragama, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam semua konteks hukum.

Studi kasus di Indonesia

Gereja HKBP Taman Sari, Jakarta Pada tahun 2008, pemerintah menutup salah satu gereja di Jakarta Barat, Gereja HKBP Taman Sari. Kelompok Islam ekstrim, yang mengklaim bahwa gereja tidak memiliki izin yang sah untuk beroperasi, melakukan tekanan sebelum penutupan ini. Gereja tersebut ditutup karena tekanan dari kelompok ekstrim, meskipun jemaatnya berusaha memperoleh izin resmi. Gereja Yasmin, Bogor Gereja lain yang mengalami penutupan kontroversial adalah Gereja Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Gereja ini telah beroperasi selama bertahun-tahun, tetapi pada tahun 2008 IMB-nya ditarik oleh pemerintah setempat, yang menyebabkan gereja harus menutup. Meskipun Mahkamah Agung meminta pemerintah setempat untuk membiarkan Gereja Yasmin kembali beribadah, hingga saat ini gereja ini masih menghadapi banyak masalah dan sulit untuk beroperasi secara normal. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor: Ada masalah serupa di Gereja Yasmin dan GKI Yasmin di Bogor. Gereja ini harus menutup operasinya setelah pemerintah setempat mencabut IMB-nya pada tahun 2008 dan menolak untuk memberikan izin baru. Meskipun Mahkamah Agung meminta pemerintah setempat memberikan izin untuk beribadah di gereja ini, gereja ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah hingga

saat ini. Gereja HKBP Bekasi Satu lagi gereja yang ditutup atau dikekangan adalah Gereja HKBP di Bekasi Jawa Barat. Jemaat gereja telah berusaha untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat, tetapi mereka menghadapi tekanan dari kelompok ekstrim. Karena itu, gereja HKBP di Bekasi harus menutup atau beroperasi secara terbatas. Mendapatkan perizinan untuk pembangunan gereja dapat menjadi proses yang rumit dan sulit tergantung pada berbagai faktor, seperti peraturan pemerintah, pendapat masyarakat, dan kondisi lingkungan lokal. beberapa faktor yang mungkin membuat prosesnya sulit Peraturan Zonasi dan Zonasi Beberapa daerah memiliki peraturan ketat tentang zonasi dan penggunaan tanah, yang dapat membatasi tempat di mana gereja dapat dibangun. Gereja mungkin perlu mendukung perubahan zonasi atau regulasi lokal untuk memungkinkan pembangunan gereja di area tertentu.

Kasus penutupan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi pada tahun 2012 menyoroti kompleksitas masalah kebebasan beragama di Indonesia. Gereja tersebut merupakan bagian dari komunitas Kristen Batak Protestan yang telah lama berjuang untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat. Namun, upaya mereka terhambat oleh sejumlah kendala administratif dan tekanan dari kelompok-kelompok yang menentang keberadaan gereja tersebut di wilayah tersebut. Penutupan gereja ini menjadi viral dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang sejauh mana negara melindungi hak-hak minoritas agama dalam masyarakat yang mayoritasnya beragamalain. Perdebatan seputar penutupan Gereja HKBP Filadelfia membawa isu kebebasan beragama ke pusat perhatian publik. Organisasi hak asasi manusia dan aktivis masyarakat sipil mengadvokasi untuk penegakan hak-hak minoritas agama dan peninjauan ulang terhadap regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan beragama. Kasus ini juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan kepentingan sosial dan politik di Indonesia.

Pengaruh dan Dampak Terhadap Masyarakat

Doktrin teologis Dominion memiliki akar sejarah yang kaya dan kompleks dan telah berkembang dari berbagai gagasan teologis dan Kristen. Asal usul doktrin ini dapat ditelusuri hingga ke Amerika Serikat pada abad ke-19, khususnya dalam konteks gerakan Restorasi Kristen, yang mengutamakan kembalinya gereja ke model gereja Perjanjian Baru yang dianggap lebih murni dan otentik dapat menelusuri asal usulnya. Ajaran ini menekankan bahwa manusia, yang diciptakan menurut gambar Allah, mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur dunia ini sesuai dengan kehendak dan prinsip-prinsip Alkitab. Pandangan doktrin ini terhadap otoritas Gereja dan Negara cenderung mengistimewakan otoritas agama dalam bidang politik dan sosial. Gereja dipandang sebagai institusi yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan moral masyarakat. Penafsiran hukum dan kebebasan beragama (Johanis, 2014).

Secara historis, doktrin ini telah menjadi sumber perdebatan yang sengit, khususnya dalam konteks hubungan antara gereja dan negara serta pertanyaan bagaimana seharusnya nilai-nilai agama diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk (Marlang et al.,

2011). Cara pandang ini dapat mempengaruhi penafsiran kebebasan beragama dengan mengajukan pertanyaan mengenai batasan pelaksanaan kebebasan beragama menurut nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, konteks historis dan teologis dari doktrin teologis Dominion memberikan gambaran tentang asal-usul dan prinsip-prinsip fundamentalnya, serta bagaimana pandangannya mengenai otoritas gereja dan negara mempengaruhi penafsiran undang-undang kebebasan beragama (Sianipar, 2020). Orang yang terkena dampak penutupan gereja dan larangan beribadah dapat mengalami dampak emosional dan spiritual yang parah, termasuk perasaan kehilangan, kekacauan mental, dan bahkan krisis. Persoalan pengakuan gereja juga dapat berdampak pada dunia hukum dan politik, termasuk perdebatan mengenai kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan intervensi pemerintah dalam urusan keagamaan. Penutupan gereja dan pelarangan ibadah keagamaan mempunyai dampak sosial, emosional dan spiritual terhadap masyarakat. Berkurangnya dukungan sosial. Gereja sering kali menjadi pusat kegiatan sosial dan komunitas.

Penutupan Gereja dapat membatasi akses masyarakat terhadap jaringan sosial yang penting untuk dukungan spiritual, dukungan praktis, dan solidaritas dalam menghadapi tantangan hidup. Bagi banyak orang, gereja adalah tempat beribadah dan bimbingan spiritual. Menutup gereja dan melarang ibadah dapat mengganggu kebiasaan spiritual individu dan kelompok, mengurangi peluang untuk mendapatkan dukungan spiritual, pembentukan iman, dan pertumbuhan spiritual. Gereja juga merupakan tempat dimana orang dapat merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Masyarakat Penutupan gereja dapat mengakibatkan hilangnya kohesi komunitas dan sosial secara parah, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Meningkatnya stres dan kecemasan. Bagi sebagian orang, menghadiri kebaktian keagamaan atau gereja merupakan salah satu cara untuk mengurangi stres. Dan ketakutan. Ketika layanan keagamaan dilarang atau sulit diakses, masyarakat dapat mengalami peningkatan stres dan kecemasan. Oleh karena itu, penutupan gereja dan pelarangan ibadah tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan emosional gereja saja. Hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mental dan psikologis individu dan komunitas.

Dalam konteks doktrin teologis Dominion, pelarangan ibadah keagamaan dan sulitnya memberikan sanksi kepada lembaga gereja dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius pada individu dan komunitas yang terlibat. Individu dan komunitas yang menghadapi larangan beribadah atau kesulitan mendapatkan izin mendirikan gereja mungkin mengalami stres dan kecemasan yang parah. Mereka mungkin merasa terisolasi dan tidak punya tempat untuk mengekspresikan keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Menutup gereja dan melarang ibadah dapat menyebabkan depresi dan kesepian akibat hilangnya dukungan sosial dan emosional dari komunitas keagamaan. Ketika individu kehilangan akses terhadap tempat ibadah dan praktik keagamaan, mereka mungkin mengalami krisis identitas dan makna serta mempertanyakan nilai dan keyakinan mereka sendiri. Larangan terhadap pelayanan keagamaan dan masalah perizinan gereja dapat menyebabkan tegangnya hubungan sosial antara komunitas agama dan pemerintah atau komunitas sekuler. Dalam konteks doktrin teologis Dominion, pengaruh-pengaruh tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari

perjuangan mempertahankan hak kebebasan beragama dan otonomi dalam praktik keagamaan. Dalam konteks doktrin teologi Dominion, terdapat pandangan bahwa gereja mempunyai tanggung jawab untuk mempengaruhi kebijakan publik dan lingkungan hukum untuk melindungi kebebasan beragama (Sianipar, 2020). Hal ini terkait dengan konsep pemerintahan yang menekankan bahwa manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola bumi dan isinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Beberapa aspek mungkin terlibat dalam penafsiran Dominion Doctrine sehubungan dengan penutupan gereja dan sulitnya mengenali pendirian gereja. Dominion Doctrine mengajarkan bahwa Gereja memiliki ajaran ilahi dan otoritas spiritual. Mempengaruhi kehidupan sosial, termasuk kebijakan publik mengenai kebebasan beragama. Hal ini dapat dimaknai sebagai tanggung jawab gereja untuk memperjuangkan hak kebebasan beragama melalui partisipasi aktif dalam proses legislasi dan advokasi sosial (Rahadian & Fallderama, 2020). Konsep kontrol juga mencakup gagasan bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.

Ajaran Teologi Dominion dapat menimbulkan kontroversi mengenai otoritas dan kedaulatan, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Menutup gereja dan melarang kebaktian mungkin menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana gereja mempunyai hak untuk menentang kebijakan pemerintah yang diyakini melanggar prinsip-prinsip teologi Dominion. Memperjuangkan Kebebasan Beragama. Gereja-gereja yang menganut Dominion Doctrine dapat secara aktif memperjuangkan kebebasan beragama sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk melindungi nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Mereka mungkin memandang penutupan gereja dan pelarangan ibadah keagamaan sebagai tantangan terhadap hak kebebasan beragama yang diamanatkan oleh doktrin Dominion. Partisipasi dalam kebijakan publik: Doktrin teologis dominasi juga dapat mendorong gereja untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik mengenai kebebasan beragama dan hak-hak gereja. Mereka dapat menggunakan argumen teologis dan moral untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang mempengaruhi praktik keagamaan dan keberadaan gereja. Dengan mengaitkan contoh-contoh seperti penutupan gereja, larangan beribadah, dan kesulitan dalam mengakui lembaga-lembaga gereja dengan prinsip-prinsip teologi Dominion, kami mengeksplorasi dampak pandangan ini terhadap sikap dan tindakan gereja serta hubungan mereka dengan masyarakat dan gereja. Bagaimana pengaruhnya Gereja mempengaruhi pemerintah dalam hal kebebasan beragama dan hak-hak gereja. Kasus-kasus penutupan gereja dan larangan beribadah mencakup situasi di mana gereja menghadapi pembatasan atau larangan dalam melakukan kegiatan keagamaan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti kebijakan pemerintah yang mengatur kebebasan beragama, konflik antara gereja dan pemerintah daerah, atau tekanan dari pihak luar yang menganut paham teologi Dominion. Ketika menganalisis kasus-kasus ini, perlu mempertimbangkan argumen hukum dan etika yang muncul. Secara hukum, permasalahan ini seringkali berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kewenangan pemerintah untuk mengatur urusan keagamaan. Di sisi lain, dari sudut pandang etika, perdebatan berkisar pada keadilan, toleransi, dan prinsip moral dalam menangani konflik kepentingan agama dan masyarakat. Doktrin teologi Dominion dalam kasus seperti ini

mungkin merupakan faktor tambahan yang mempengaruhi bagaimana gereja dan pemerintah atau pihak lain berinteraksi. Pandangan terhadap otoritas gereja dalam ranah politik dan sosial, serta interpretasi terhadap kewajiban moral dalam konteks keagamaan, dapat memperumit dinamika kasus penutupan gereja dan pelarangan ibadah keagamaan. Mendalami kompleksitas konflik yang timbul dalam konteks kebebasan beragama dengan menganalisis kasus penutupan gereja dan pelarangan ibadah dengan mempertimbangkan argumentasi hukum dan etika serta pengaruh doktrin teologi Dominion, keseimbangan kepentingan publik dan keagamaan.

Dampak doktrin teologi Dominion terhadap persepsi dan pengalaman spiritual masyarakat, serta relevansinya dengan kebebasan beragama, dapat dianalisis menggunakan perspektif teologis yang berbeda dan ayat-ayat Alkitab yang relevan. Doktrin Teologi Dominion, juga dikenal sebagai Teologi Pietisme, menegaskan bahwa umat Kristiani mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan mengelola dunia material ini sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kejadian 1:26 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi kuasa atas ciptaannya. Mazmur 8:6 menyatakan izin meneguhkan kuasa tangan Tuhan dalam pekerjaan manusia. Namun, penafsiran doktrin teologi Dominion ini mungkin mengarah pada diskusi mengenai relevansinya dalam konteks kebebasan beragama. Ada yang melihat hal ini sebagai pembenaran atas perjuangan nilai-nilai agama di masyarakat, ada pula yang mengkritiknya sebagai potensi penyalahgunaan kekuasaan agama. Dari sudut pandang teologis, dampak ajaran-ajaran ini terhadap persepsi dan pengalaman spiritual masyarakat berbeda-beda. Bagi sebagian orang, hal ini dapat menjadi penyemangat dan motivasi untuk turut aktif memperjuangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagi sebagian lainnya, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik mengenai kebebasan beragama. Saat menafsirkan doktrin yang relevan, pertimbangkan Matius 22:21, yang menekankan pemisahan urusan duniawi dan rohani, dan Roma 13, yang menekankan kewajiban untuk tunduk pada otoritas yang sah. Ayat-ayat Alkitab seperti: 1 dipertimbangkan. Kajian teologi Dominion dalam kaitannya dengan kebebasan beragama. Perdebatan teologis yang muncul seringkali berkisar pada pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara kepentingan spiritual dan sekuler serta batasan kekuasaan agama di ruang publik dapat diatur. Oleh karena itu, dengan menganalisisnya dari sudut pandang teologis dan mengeksplorasi bagian-bagian Alkitab yang relevan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dampak doktrin teologi Dominion terhadap persepsi dan pengalaman spiritual masyarakat serta relevansinya dengan agama Kebebasan, toleransi, keadilan dan kerukunan antaragama menjadi prioritas utama.

Tantangan dan Implikasi Hukumnya

Pancasila adalah dasar dan ideologi nasional negara Indonesia yang seharusnya menjadi sumber utama bagi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah (Husna, 2023). Sila Pertama Pancasila, yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan pernyataan bangsa Indonesia terhadap ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi landasan bagi kebebasan beribadah dan beragama di Indonesia (Jamaludin, 2015, p. 96). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal tentang penghargaan terhadap kebebasan

berkeyakinan dan beragama yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan, persamaan, keadilan, dan kebebasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Pancasila menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan ini tercermin dalam UUD 1945, yang menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan (Husna, 2023). Peran Sila Pertama secara ideal adalah sebagai pijakan yang mengakui pluralitas agama dan keyakinan di Indonesia. Seharusnya, Sila Pertama ini diterjemahkan dalam praktik pemerintahan sebagai jaminan untuk semua warga negara Indonesia, tanpa memandang agama atau kepercayaan, untuk dapat menjalankan ibadah dan keyakinannya tanpa tekanan, diskriminasi, atau intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, peran Sila Pertama Pancasila bukan hanya sebagai lambang, tetapi juga sebagai prinsip yang dijalankan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks kebebasan beribadah dan beragama di Indonesia. Sehingga konsep landasan beragama dalam bingkai Pancasila harus dijujung tinggi sebagai bagian dari menjaga kerukunan dalam multikultural bangsa (Arifianto & Santo, 2020).

Realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait dengan kebebasan beribadah dan beragama masih menunjukkan tantangan dan kompleksitas tertentu. Meskipun Sila Pertama Pancasila secara resmi mengakui kebebasan beragama, namun dalam praktiknya masih ada beberapa masalah yang dihadapi. Masih terdapat kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama, termasuk umat Kristen, baik dalam bentuk pembakaran gereja, Kasus pembakaran gereja di Sulawesi Tengah (28 November 2020) pembakaran pelayanan gereja hingga berujung aksi kriminalitas terhadap empat orang umat Kristendi Gereja Bala Keselamatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang berujung kematian (Redaksi, 2021). Penolakan pembangunan rumah ibadah seperti contoh kasus sebuah kelompok yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten, aksi penolakan dilakukan berlandaskan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 maret 1975 tentang penutupan gereja atau tempat jamaah bagi agama kristen dalam daerah Kabupaten Serang (sekarang Cilegon), maupun pelarangan perayaan keagamaan (Nurul & Setuningsih, 2022).

Beberapa daerah di Indonesia menerapkan peraturan daerah yang menghambat kebebasan beragama, seperti peraturan yang mempersulit pendirian rumah ibadah non-Muslim. Didalam Pancasila terkandung prinsip-prinsip yang bisa menampung semua warga dari beragam latar belakang, baik yang beragama maupun tak beragama, yang beriman maupun tidak beriman (Luthfi Assyaukani, 2018). Terdapat ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama. Beberapa kasus penistaan agama dihukum dengan keras, sementara kasus-kasus intoleransi seringkali tidak dikejar secara tegas. Konflik antaragama masih terjadi di beberapa wilayah, terutama yang melibatkan mayoritas dan minoritas agama. Ini semua menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip

seperti Sila Pertama Pancasila ada dalam konstitusi, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Hukum-hukum Tuhan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Hakikinya menegakkan keadilan sosial berawal dari keyakinan bahwa Tuhan adalah adil dan benar. Keadilan merupakan inti ajaran dan tuntutan Tuhan, khususnya bagi para pemimpin, sebagaimana dituliskan dalam 2 Samuel 23:3 dan Yehezkiel 45:9. Tuntutan keadilan Tuhan juga ditujukan bagi umat-Nya, sebagaimana tercantum dalam Ulangan 16:20 dan Yesaya 56:1 (Pardede, Harold, Martin Lumingkewas, 2023). Alkitab menegaskan bahwa kebebasan untuk beribadah dan menyembah Tuhan tanpa diskriminasi adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada umat-Nya. Kitab Keluaran dalam Alkitab Perjanjian Lama (juga kitab kedua dalam kitab Taurat), pada dasarnya merupakan pertentangan antara dua kekuatan: Tuhan Allah Israel dan Firaun raja Mesir. Firaun raja Mesir menganggap dirinya lebih berkuasa daripada Allah Israel (*Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, 2010), ia menolak memperbolehkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Allah mereka, bahkan ketika Musa, sebagai perwakilan Tuhan, menghadapinya untuk meminta izin. Ini menunjukkan penindasan dan penghambatan atas kebebasan beribadah dan kepatuhan kepada Tuhan. Akibat dari penolakan Firaun tersebut adalah datangnya serangkaian hukuman yang disebut tulah yang ditimpakan oleh Tuhan kepada Mesir. Hal ini mencakup berbagai musibah seperti perubahan air menjadi darah, serangan belalang, hujan es, gelap gulita, hingga kematian anak sulung di seluruh tanah Mesir. Semua ini merupakan akibat langsung dari ketidakpatuhan Firaun terhadap perintah Tuhan untuk membiarkan bangsa Israel pergi untuk beribadah. Dengan demikian, kisah Firaun Mesir memberikan gambaran tentang pentingnya menghormati dan memperbolehkan kebebasan beragama dan beribadah, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika tindakan penindasan terhadap umat Allah dibiarkan tanpa keadilan.

Kisah tentang Firaun Mesir dan penolakannya untuk membiarkan bangsa Israel beribadah kepada Allah mereka memiliki relevansi dengan penegakan hukum di Indonesia. Kisah ini menyoroti pentingnya perlindungan kebebasan beragama dalam konteks hukum dan pemerintahan. Indonesia, sebagai negara yang pluralistik dengan beragam keyakinan agama, juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa ada bentuk diskriminasi. Seperti yang terjadi pada Firaun Mesir, tindakan penindasan terhadap kebebasan beragama dapat berujung pada konsekuensi yang serius. Firaun harus bertanggung jawab atas pilihannya (Deklay Nainggolan, 2020). Dalam konteks modern, tidak mematuhi hukum dan mengabaikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, konflik, atau bahkan isolasi internasional. Seperti Musa yang bertindak sebagai perwakilan Tuhan untuk meminta izin kepada Firaun, pemerintah di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dihormati dan dilindungi. Ini termasuk memastikan bahwa hukum-hukum yang ada ditegakkan dengan adil dan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama jika melanggar hak asasi manusia atau menghambat kebebasan beragama orang lain. Dengan demikian, kisah tentang Firaun Mesir mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan

melindungi kebebasan beragama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika hak asasi manusia tidak dihormati.

Kesimpulan

Perlindungan kebebasan beragama dan beribadah adalah aspek yang sangat penting dalam teologi Kristen dan juga dalam hukum di Indonesia. Doktrin dominion dalam teologi Kristen menekankan pentingnya memengaruhi dunia dengan prinsip-prinsip moral dan etika, namun implementasinya harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang yang terdapat dalam hukum Tuhan. Meskipun doktrin ini dapat memiliki pengaruh yang positif, seperti meningkatkan kesadaran moral dan memengaruhi kebijakan politik, namun juga dapat menimbulkan tantangan seperti risiko pelanggaran kebebasan beragama, konflik dengan hukum sekuler, dan ancaman terhadap kesetaraan dan perlindungan minoritas. Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan tidak mengalami diskriminasi. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang, merupakan kunci untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia harus memastikan bahwa hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dihormati dan dilindungi untuk semua warga negara, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum Tuhan.

Daftar Pustaka

- Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*. (2010). Gandum Mas.
- Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. *Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.38189/jan.v1i1.38>
- Aziz, A. A. (2020). Living Teologi: Religiusitas dan Hubungan Sosial Pedagang Kaki Lima. *Jurnal THEOLOGIA*, 31(1), 87. <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5756>
- Borrong, R. P. (2019). Kronik Ekoteologi: Berteologi Dalam Konteks Krisis Lingkungan. *STULOS: Jurnal Teologi* 17, 2, 183–212.
- Deklay Nainggolan. (2020). Kajian Konseptual Tentang Pemilihan Umat Allah Dalam Kitab Torah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 589–600.
- Dheku, M. E., Leu, H. H., Darsan, T. S., & Yuliati, Y. E. (2023). Evangelii Nuntiandi: Membangun Misi Gereja Dengan Kokoh. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i1.1939>
- Husna, S. K. I. dan F. U. N. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Agama dan konflik sosial: studi kerukunan umat beragama, radikalisme, dan konflik antarumat beragama*. Penerbit Pustaka Setia.

- Johanis, M. J. (2014). Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, 2(1).
- Luthfi Assyaukani. (2018). Akar-akar legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia. *MAARIF Journal*, 13.
- Margono, S. (2015). “*Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*.”
- Marlang, A., Irwansyah, & Kaisaruddin. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia, Cet.2* (Issue 1).
- Nurul, F., & Setuningsih, N. (2022). *Tanda Tangani Petisi Tolak Pembangunan Gereja Wali Kota Cilegon Sebut Ikuti Keinginan Warga*. KOMPAS. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/14/16290321/tanda-tangani-petisi-tolak-pembangunan-gereja-wali-kota-cilegon-sebut-ikuti?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Pardede, Harold, Martin Lumingkewas, A. S. (2023). Teologi Keadilan (MISHPAT)dalam Kitab Mikha dan Relevansinya terhadap Keadilan Sosial bagi Orang Kristen di Indonesia. *E K K L E S I A: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2.
- Rahadian, S., & Fallderama, F. (2020). Sikap Kritis terhadap Kekuasaan dalam Tradisi Calvinist: Sebuah Kajian Historis-Teologis Tentang Kekritisan Gereja terhadap Pemerintah untuk Mewujudkan Regnum Christi. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 7(2), 219–244. <https://doi.org/10.33550/sd.v7i2.173>
- Redaksi. (2021). *Rangkuman Kasus Diskriminasi Kelompok Minoritas di Indonesia*. LPM Dimensi. <https://www.lpmdimensi.com/2021/03/rangkuman-kasus-diskriminasi-kelompok-minoritas-di-indonesia>
- Rijal, T. S., & Palangkey, R. D. (2021). Metamorphosis Syi’ah: Antara Politik, Mazhab, Teologi Dan Konsep Negara Teokrasi. *Uniqbu Journal of Social Sciences*, 2(2), 148–159.
- Sianipar, D. (2020). Peran pendidikan agama Kristen di gereja dalam meningkatkan ketahanan keluarga. *Jurnal Shanan*, 4(1), 72–92.
- Sipayung, G. E. (2020). Elohim YHWH sebagai dasar pernikahan Kristen menyikapi pro dan kontra pemberkatan pernikahan beda agama/iman. *Illuminate*, 3(2), 130.
- Sirait, J. R., Daliman, M., Istinatun, H. N., & Wahyuni, S. (2022). Tinjauan Praktis Tentang Resolusi Konflik Berdasarkan Filemon 1:1-25. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5(3), 114–124. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v5i3.1903>
- Waruwu, M., Arifianto, Y. A., & Suseno, A. (2020a). Peran Pendidikan Etika Kristen dalam Media Sosial di Era Disrupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)*, 1(1), 38–46. <https://doi.org/10.52489/jupak.v1i1.5>
- Waruwu, M., Arifianto, Y. A., & Suseno, A. (2020b). Peran Pendidikan Etika Kristen dalam Media Sosial di Era Disrupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)*, 1(1), 38–46. <https://doi.org/10.52489/JUPAK.V1I1.5>
- Yusri, A. (2020). *Hukum dan kearifan lingkungan*.